

## Dampak Pandemi Terhadap Penjualan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Makassar

Hajrah<sup>1</sup>, Muhammad Badar<sup>2</sup>  
Universitas Pejuang Republik Indonesia, Makassar  
hajrahshaheerah@gmail.com<sup>1</sup>, badargallardo@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak pandemi terhadap penjualan UMKM di Kota Makassar. Pandemi COVID-19 yang datang menyerang seluruh belahan dunia termasuk Indonesia sangatlah berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian. Pelaku Bisnis terpaksa harus ditutup pada masa pandemi ini akibat kurangnya pengetahuan tentang cara bertahan dalam situasi pandemi seperti sekarang. Penelitian ini disusun dengan cara melakukan kajian pustaka dari para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kota Makassar sehingga harapannya dengan adanya Penelitian ini, pelaku bisnis UMKM dapat belajar dari pengalaman satu sama lain dan bangkit kembali di pasar baik dengan cara melakukan strategi-strategi yang benar maupun memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan kembali minat beli masyarakat. Dalam penelitian menjelaskan bahwa ada dua strategi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan penjualan UMKM yaitu upaya pemerintah dalam meningkatkan penjualan produk UMKM dan Upaya pelaku usaha UMKM dalam meningkatkan penjualan UMKM dimasa COVID-19 di Kota Makassar.

**Kata Kunci :** Pandemi Covid 19, UMKM, Peran Pemerintah, Peran Pelaku Usaha

### Abstract

*This study aims to analyze the impact of the pandemic on MSME sales in Makassar City. The COVID-19 pandemic that has come to attack all parts of the world including Indonesia has greatly affected economic activity. Business people are forced to close during this pandemic due to a lack of knowledge about how to survive in a pandemic situation like now. This research was compiled by conducting a literature review of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) actors in Makassar City so that it is hoped that with this research, MSME business actors can learn from each other's experiences and bounce back in the market either by doing correct strategies or utilizing existing technology to increase people's buying interest again. The research explains that there are two strategies that need to be carried out in increasing MSME sales, namely the government's efforts to increase sales of MSME products and the efforts of MSME business actors to increase MSME sales during the COVID-19 period in Makassar City.*

**Keywords:** Covid 19 Pandemic, MSMEs, Role of Government, Role of Business Actors

### Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mampu menunjukkan peran penting terutama kepada masyarakat luas dalam menjaga dinamika pertumbuhan dan perluasan manfaat ekonomi. Usaha kecil memiliki peran yang kompleks yaitu pada aspek sosial seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan kerja. Usaha kecil juga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan pada sektor produksi. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2020 dunia dilanda pandemi COVID-19 yang berdampak besar pada perekonomian hampir seluruh negara termasuk Indonesia. Banyak industri yang terdampak oleh pandemi ini yang menyebabkan masyarakat kehilangan sumber pendapatan dan tidak

sedikit usaha yang harus gulung tikar karena tidak dapat bertahan di situasi pandemi ini. Salah satu sektor yang terimbas karena pandemi ini adalah usaha yang bergerak di sektor UMKM.

Kota Makassar pada tahun 2019, pada sektor usaha kecil dan menengah menunjukkan jumlah penyerapan tenaga kerja 2.127 orang dengan nilai investasi yang dihasilkan senilai Rp.80.719.911.054 dengan nilai produksi Rp.586.031.002.000 (Makassar dalam angka BPS, 2020). Data pada tahun 2020 penyerapan tenaga kerja sejumlah 714 orang, nilai investasi yang dihasilkan senilai Rp.31.822.163.500 dengan nilai produksi RP. 56.865.780.000 (Makassar dalam angka BPS, 2021). Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha kecil dan menengah mengalami penurunan 66,43 % dan investasi mengalami penurunan 60,58 % serta nilai produksi mengalami penurunan 90,30 %. Fenomena ini membuktikan bahwa sektor Usaha Kecil dan menengah di Kota Makassar memiliki angka penurunan dalam aspek peningkatan kinerja usaha. Penyebab adanya kendala penurunan kinerja yang dihadapi diduga kuat akibat pandemi yang melanda khususnya kota Makassar. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bertujuan menganalisa dampak pandemi COVID-19 terhadap eksistensi UMKM di Indonesia dan bagaimana solusi dalam membantu UMKM bertahan dalam situasi pandemi COVID-19.

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian UMKM**

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM mendefinisikan mengenai UMKM. Pasal 1 (satu) dari UU tersebut dinyatakan bahwa “usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut”. Usaha mikro merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri secara mandiri dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki, menguasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi persyaratan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri secara mandiri, yang dilakukan oleh individu atau unit usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil atau perusahaan besar yang memiliki, mengelola, atau menjadi bagian darinya. Jumlah penjualan tahunan berlangsung sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria yang tercantum dalam pasal 6 UU No. 20 Thn 2008 tentang UMKM adalah:

1. Kriteria Usaha Mikro, yaitu:

- a. Kekayaan bersih yang dimiliki paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

tidak termasuk aktiva tetap (tanah dan bangunan tempat usaha); atau

- b. Hasil penjualan tahunan yang diperoleh paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil yaitu:

- a. Kekayaan bersih yang dimiliki lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk aktiva tetap (tanah dan bangunan tempat usaha); atau
- b. Hasil penjualan tahunan yang dicapai lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Kekayaan bersih yang dimiliki lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk aktiva tetap (tanah dan bangunan tempat usaha); atau
- b. Hasil penjualan tahunan yang dicapai lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Kriteria sebagaimana dimaksud diatas nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

**Tabel 1**  
**Ikhtisar Kriteria UMKM**

<b>Kriteria UMKM</b>	<b>Usaha Mikro</b>	<b>Usaha Kecil</b>	<b>Usaha Menengah</b>
<b>Kekayaan Bersih</b> (tidak termasuk tanah & bangunan)	Paling banyak Rp. 50juta	Lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta	Lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 Milyar
<b>Hasil Penjualan Tahunan</b> (Omset/tahun)	Paling banyak Rp.300juta	Lebih dari Rp.300 juta sampai dengan paling banyak Rp. 2,5 Milyar	Lebih dari Rp. 2,5 Milyar sampai denganpaling banyak Rp. 50 Milyar

Kriteria ini perlu diketahui oleh para pelaku UMKM agar dapat menyesuaikan usahanya dengan kriteria sesuai UU No 20 UMKM. Terutama dalam berhubungan pihak lain (lembaga keuangan bank/non bank dan rekan bisnis) termasuk pula untuk penyesuaian dokumen legal (surat-surat ijin). Kriteria diatas sudah jauh berubah apabila dibandingkan dengan kriteria sebelumnya. Tentunya semua dilakukan untuk kemajuan usaha para pelaku usaha UMKM.

## 2. Penelitian sebelumnya

Mujianto *et.al*, "Dampak Pandemi Covid-19 Pada UMKM Warung Ritel Tradisional Di Indonesia dan Strategi Bertahannya". Hasil Penelitian ini adalah Pandemi Covid 19 berdampak pada UMKM ritel tradisional dengan kondisi penurunan omzet Toko/ Warung ritel dibandingkan dengan masa sebelum Pandemi Covid-19 sebesar 63,98 %. Kondisi kecukupan kas usaha Toko/Warung ritel dibandingkan dengan biaya operasional usaha selama Pandemi Covid 19 yang dibawah 12 bulan sebanyak 84,37%.

Siti Nuzul Laila Nalini, "Pandemi covid 19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap kinerja UMKM di Indonesia, hal ini bisa dilihat dari kondisi sebelum covid-19, persentase kondisi usaha baik/sangat baik sebesar 92,7 persen dan kondisi usaha buruk/sangat buruk 1,0 persen, setelah covid kondisi usaha buruk/sangat buruk meningkat sebesar 56,8 persen disbanding yang semulanya hanya sebesar 1,0 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandemi covid 19 mengakibatkan turunnya kinerja UMKM.

Eva Christine Tjia *et.al*, "memberikan beberapa dampak terhadap penjualan UMKM di daerah Depok, yaitu berupa penurunan maupun peningkatan penjualan yang begitu signifikan pada 2 - 4 bulan di awal penjualan semasa memasuki masa pandemi. Akan tetapi, karena cepatnya adaptasi dari para UMKM, penjualan produk di daerah Depok tepatnya sektor makanan kembali normal setelah 4 bulan secara keseluruhan baik dari UMKM yang mengalami penurunan sangat signifikan sampai ke UMKM yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

## 2. COVID19

*World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa Coronaviruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID19. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu: 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19 2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19 3. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat.

Di Indonesia, penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020, diduga 150 berawal dari salah satu warga negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga negara asing. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran covid-19 telah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut dapat diketahui dari data

berikut. Saat ini yang sudah terinfeksi Covid-19 di Indonesia sebanyak 7.775 orang dan yang dinyatakan Sembuh sebanyak 960 orang dan yang meninggal sebanyak 647 orang hal ini mengajarkan kita agar berhati-hati dalam menjaga kebersihan dan juga menaati peraturan pemerintah agar pandemi ini cepat berakhir dari negara kita Indonesia.

ketika kita melihat penyebaran covid-19 terbesar berada di pulau jawa terutama di daerah Surabaya dan Jakarta disini bisa kita lihat bahwa kuranya kesadaran masyarakat dalam menyikapi pandemic atau covid-19 yang terjadi sehingga masih banyak orang yang masih tidak menggunakan masker, masih berkumpul di keramaian, dan tidak melakukan *social distancing* sehingga seharusnya pemerintah lebih tegas lagi dalam menangani masyarakat yang belum mempunyai kesadaran, dan perlunya kesadaran bersama tersebut untuk memutus penyebaran covid-19 agar dapat segera berakhir dan kehidupan kita dapat berjalan seperti biasa lagi.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan dan mendeskripsikan semua efek yang terjadi akibat covid-19 dan dampaknya terhadap bisnis UMKM di Kota Makassar. Namun hanya ada sedikit riset empiris yang mengupas tentang covid-19 dan dampaknya terhadap bisnis UMKM. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yang merupakan cara yang penulis lakukan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber referensi.

### **Sumber Data Penelitian**

#### **a) Data Primer.**

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dimana peneliti terjun langsung pada obyek penelitian yang bersangkutan untuk memperoleh data. Data ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten

#### **b) Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dimana data tersebut dapat diperoleh dari literatur-literatur yang relevan, artikel yang bersangkutan, buku-buku kepustakaan untuk pencarian informasi dan pemahaman teoritis untuk memecahkan masalah.

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### **a) Wawancara**

Pengumpulan informasi dari sumber data ini memerlukan teknik wawancara, dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada informan.

#### **b) Observasi**

Merupakan teknik pengumpulan data dari sumber data yang berupa tulisan, angka, gambar atau grafik serta rekaman gambar yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dengan menggunakan alat indera pendengaran dan penglihatan terhadap fenomena sosial yang terjadi di lokasi penelitian.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari dokumen yang relevan dengan penelitian berupa arsip, laporan, peraturan, dokumen, dan literatur lainnya.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif, yang terdiri dari tiga komponen analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a) Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi dari “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis

b) Penyajian data

Merupakan susunan penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya untuk merakit dan memudahkan melihat informasi dalam bentuk yang kompak. Susunan penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya akan banyak menolong peneliti sendiri.

c) Penarikan kesimpulan

Pada awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti dan hal-hal yang ia temui dalam melakukan pencatatan peraturan, pokok pernyataan konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan proposi-proposisi.

### **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan data yang ada, kasus positif COVID-19 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan telah menembus angka 3.028 orang. Kecamatan Panakkukang merupakan salah satu kecamatan yang menjadi lokasi dengan kasus positif COVID-19 terbanyak, dimana 346 orang di kecamatan tersebut masih menjalani proses perawatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.984 orang masih menjalani perawatan, 616 orang sedang dirawat di rumah sakit dan 1.368 orang lainnya menjalani isolasi secara mandiri dirumah masing-masing. Tinggi kasus penyebaran virus COVID-19 di Kota Makassar membuat pemerintah membuat aturan yang berisi tentang mewajibkan masyarakat untuk melakukan tes COVID-19 dan memiliki surat keterangan bebas Covid-19. Diberlakukannya aturan pembatasan terhadap aktivitas masyarakat di Kota Makassar termasuk berkumpul di tempat umum seperti pasar, pusat

perbelanjaan, perkantoran, termasuk rumah makan telah memberikan dampak yang sangat besar pada pengusaha kuliner yang ada di Kota Makassar sebagai salah satu kota yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pandemi COVID-19 telah membuat para pengusaha kuliner yang ada menjadi lebih berhati-hati lagi dalam menjual makanannya dan memperhatikan cara pengolahan makanan dan minuman yang akan dijual kepada pembeli mereka. Beberapa pengusaha kuliner mulai sangat memperhatikan kebersihan dengan cara menggunakan sarung tangan plastik sekali pakai dalam pengolahan makanannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dalam menjaga kepercayaan konsumen bahwa makanan yang dijual atau disajikan oleh penjual telah diolah dengan aman, bersih dan sehat untuk dikonsumsi. Pemberlakuan dan penetapan standar kebersihan dan keamanan makanan dan minuman yang diolah tidak hanya dilakukan pada proses pengolahan hingga penyajian makanan saja tetapi sampai proses pengantaran juga tetap diperhatikan. Untuk pemesanan makanan dan minuman secara daring, sebagian besar penjual akan mengemas makanan yang dijualnya tersebut dengan rapi dan bahkan dengan tambahan plastik hingga 3 lapis.

Setelah Kota Makassar menjadi salah satu lokasi dengan tingkat penyebaran yang sangat tinggi maka pemerintah Kota Makassar mengeluarkan kebijakan terkait larangan aktivitas di luar rumah atau dikenal dengan istilah pembatasan sosial dan pembatasan fisik. Hal ini ditandai dengan munculnya larangan dan bertebarannya spanduk-spanduk karantina wilayah wilayah di beberapa sudut Kota Makassar. Spanduk merupakan sarana informasi yang bertujuan untuk menghimbau, mengajak, melarang, dan mempengaruhi yang dinilai dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam proses penyebaran informasi kepada masyarakat.

### **UMKM di Kota Makassar**

Berdasarkan data Makassar dalam angka Tahun 2022 bahwa Jumlah koperasi di Kota Makassar pada tahun 2021 adalah sebanyak 1.613 unit. Berdasarkan jenisnya terdapat 4 unit KUD, 238 unit KPRI, 189 unit KOPKAR, 12 unit KOPPAS, dan 1.170 unit koperasi jenis lainnya. Jumlah koperasi aktif di Kota Makassar dari tahun 2018 hingga 2021 terus bertambah setiap tahunnya. Hingga tahun 2021, terdapat 812 unit koperasi aktif di Kota Makassar. Jumlah koperasi aktif terbanyak berada di Kecamatan Panakkukang, sedangkan yang paling sedikit berada di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Data ini menandakan bahwa ada 801 koperasi yang tidak aktif. Kelemahan tersebut memperlihatkan koperasi kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Campur tangan pemerintah sangat diharapkan untuk mengatasi kendala-kendala ataupun hambatan yang menjadi permasalahan utama dalam tatanan perkoperasian di Indonesia dan terkhusus di kota Makassar. beberapa

kendala ini menjadi kekurangan koperasi diantaranya yaitu:

1. Keterbatasan dibidang permodalan. Bagi koperasi yang baru saja berdiri mungkin akan mengalami sedikit kesulitan modal untuk dapat berkembang. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya : kurangnya dalam pembentukan modal sendiri, kurangnya dalam menarik sumber modal dari luar organisasi, dan kurangnya inisiatif serta upaya sendiri dalam meningkatkan permodalan.
2. Daya saing lemah. Jika dibandingkan dengan badan usaha besar lainnya koperasi bisa dikatakan kalah bersaing dengan badan usaha tersebut.
3. Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Tidak semua anggota koperasi memiliki kesadaran penuh dalam berkoperasi, tindakan tersebut dapat seperti tidak menyetorkan iuran wajib terhadap koperasi.
4. Kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Sumber daya manusia yang tersedia terkadang kurang memiliki keahlian sehingga menyebabkan kurangnya kerja sama antara pengurus, pengawas, dan anggotanya. Rendahnya kualitas SDM dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan koperasi yang mengakibatkan koperasi tidak berjalan lancar. Mereka yang dipilih untuk menjadi pengurus koperasi seringkali hanya mereka yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dalam masyarakat, tanpa melihat kemampuannya.
5. Pengenaan pajak terhadap koperasi tidak memenuhi rasa keadilan. Terdapat banyak keluhan mengenai pengenaan pajak terhadap koperasi, diantaranya: pengenaan PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 1% bagi koperasi yang memiliki omzet diatas Rp 4,8 miliar/ tahun yang harus dibayarkan setiap bulan dalam PP No.46 Tahun 2013, kebijakan pengenaan pajak 10% bagi penerimaan bunga simpanan anggota lebih dari Rp 240.000 juga memberatkan anggota koperasi, dimana mayoritas anggota koperasi merupakan masyarakat menengah ke bawah, tidak adanya penjaminan simpanan di koperasi, sedangkan bank yang sama-sama sebagai lembaga keuangan mendapat jaminan berupa LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sampai Rp 2 miliar.

Kekurangan yang dimiliki oleh koperasi di atas memperlihatkan koperasi kurang mendapat perhatian karena kurangnya memperlihatkan kinerja dan citra yang lebih baik dari masa sebelumnya. Keadaan ini merupakan salah satu bukti bahwa komitmen pemerintah masih kurang dalam pembangunan koperasi. Campur tangan pemerintah sangat diharapkan untuk mengatasi kendala-kendala ataupun hambatan yang menjadi permasalahan utama dalam tatanan perkoperasian di Indonesia. Produktifitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) relative masih rendah dibandingkan Usaha Besar, baik diukur dengan produktifitas PDB per unit usaha maupun produktifitas PDB per-tenaga kerja. Namun demikian

produktifitas UMKM memiliki tren laju pertumbuhan yang positif. Hal ini merupakan indikasi bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan produktifitas UMKM memberikan hasil yang positif. Sektor usaha yang paling tinggi produktifitasnya bagi Usaha Kecil adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, diikuti sektor bangunan dan sektor pertambangan dan penggalian. Adapun jumlah UMKM di Kota Makassar dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini

Tabel 2  
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Makassar

No	Jenis UMKM	Jumlah
1.	Usaha Rumah Tangga	5.311 2
2.	Usaha Mikro	4.647
3.	Usaha Menengah	3.319
	Jumlah	13.277

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Kota Makassar Tahun 2021

### Upaya peningkatan UMKM dimasa pandemi

#### a. Upaya yang dilakukan pemerintah

##### 1. UU Penciptaan Lapangan Kerja

Dari total UKM di Indonesia, 64,13 juta adalah UMK yang masih berada di sektor informal, sehingga harus didorong untuk menjadi sektor formal. Indonesia terus menghadapi tantangan dengan perizinan yang kompleks dan peraturan yang tumpang tindih di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menyiapkan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja yang disahkan pada tahun 2020. Salah satu substansi yang diatur adalah mengenai kenyamanan, perlindungan, dan pemberdayaan UKM. Pemerintah berharap dengan bantuan UU Cipta Kerja, UKM dapat terus berkembang dan berdaya saing.

##### 2. Program PEN

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu program yang dicanangkan pemerintah untuk menghidupkan kembali perekonomian Indonesia akibat dampak Covid-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah terhadap menurunnya aktivitas masyarakat terdampak, khususnya sektor informal atau usaha kecil menengah. Program ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor. 43 tahun 2020. Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mempromosikan UKM, berikut informasi yang tersedia pada program PEN untuk UKM, yaitu:

- Subsidi bunga/margin
- Biaya jasa penjaminan (IJP)

- Investasi dana pemerintah di perbankan
  - Penjaminan batas kredit UMKM
  - Laba dan rugi final perusahaan PK milik negara
  - Pembiayaan investasi koperasi melalui dana koperasi UMKM Otoritas pengelolaan modal kerja
  - Program bantuan Presiden (Banpres) untuk usaha mikro produktif
3. Pembiayaan rakyat Kredit Komersial (KUR)
- Kegiatan pemerintah lainnya dalam rangka promosi UKM, yaitu Kredit Komersial Populer (KUR) - program yang disalurkan melalui masyarakat dengan menggunakan lembaga keuangan model penjaminan. Biaya pinjaman modal kerja/jasa keuangan (bunga) disubsidi oleh negara. Tujuan KUR adalah untuk meningkatkan ketersediaan pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM.
4. Gerakan Nasional Bangga Buat Indonesia (Gernas BBI)
- Gerakan Nasional Bangga Buat Indonesia (Gernas BBI) merupakan salah satu program promosi UKM yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2020. Gernas BBI bertujuan untuk mempromosikan branding nasional. produk lokal unggulan untuk menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui program ini, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk bergabung dengan platform digital.
5. Meningkatkan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN Online Sales Day (AOSD)
- ASEAN Online Sales Day* (AOSD) merupakan acara belanja yang diselenggarakan secara serentak oleh platform *e-commerce* di sepuluh negara ASEAN. AOSD bertepatan dengan hari jadi ASEAN yang jatuh pada 8 Agustus 2020. Peserta AOSD adalah para pedagang dari kawasan ASEAN yang menawarkan barang dan jasa melalui *Trading Through Electronic Systems* (PMSE). AOSD merupakan peluang bagi Indonesia untuk mempromosikan dan membangun citra produk lokal nusantara di kancah ASEAN, serta mendorong dan meningkatkan ekspor produk Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat memajukan UKM, meningkatkan jumlah UKM di Indonesia dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak lapangan pekerjaan yang tercipta sehingga angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini akan semakin berkurang
- b. Upaya yang dilakukan pelaku usaha UMKM**
- Untuk mengakali segala keterbatasan kala pandemi, yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM untuk mempertahankan usaha yang telah ada.
- Pertama, inovasi produk** sebagai upaya yang perlu dilakukan oleh UMKM mulai dari

memperbaiki, meningkatkan, hingga mengembangkan produk yang diproduksi selama ini. Salah satu strategi yang bisa dilakukan UMKM adalah pivot. Biasanya pivot dilakukan untuk membantu bisnis pulih atau bertahan ketika model bisnis sebelumnya tidak dapat diterapkan saat menghadapi situasi sulit, contohnya pandemi.

**Kedua, pemasaran digital** yang perlu dikembangkan oleh UMKM melalui platform *online* seiring perubahan perilaku masyarakat. Digitalisasi akan memudahkan pelaku usaha dalam memberikan informasi dan berinteraksi secara langsung dengan konsumen, memperluas pasar, dan meningkatkan penjualan. “Pemasaran digital memang sangat penting, tapi UMKM juga harus tau apa saja yang harus dilakukan. Misal mem-*posting* di media sosial, tapi foto produknya tidak jelas. Sehingga pelaku usaha harus juga memperhatikan foto produk yang bagus untuk menarik perhatian konsumen

**Ketiga, Kolaborasi.** Berkolaborasi dengan sesama pelaku usaha, meminimalisir *budgeting*, menjaga cita rasa produk serta hubungan dengan pelanggan, dan juga bergabung dalam komunitas pelaku usaha seperti yang ia lakukan dengan bergabung di Komunitas Sahabat UMKM. Dukungan serta strategi bagi UMKM untuk bergerak meningkatkan penjualan, tentu perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya adalah kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta dalam membantu para pelaku UMKM untuk tetap bangkit di tengah masa pandemi.

**Keempat, Perencanaan Pendapatan** sebagai pelaku usaha haruslah lebih detail dan merencanakan pendapatan atau target dengan terperinci. Selain itu, harus memangkas anggaran biaya. Sebaiknya pelaku usaha merencanakan ulang pendapatan serta anggaran biaya agar terwujud bisnis yang tangguh. Dengan memaksimalkan dalam menekan biaya, maka modal usaha tidak akan terganggu dan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ketahui pentingnya strategi UMKM di masa pandemi ini untuk dapat bertahan menghadapi kondisi buruk.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pandemi covid 19 memberikan dampak terhadap perekonomian yang cukup besar terhadap Indonesia, khususnya dikota Makassar mengalami dampak perekonomian. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
2. Upaya peningkatan UMKM dimasa pandemi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu UU Penciptaan Lapangan Kerja, Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pembiayaan rakyat Kredit Komersial, Gerakan Nasional Bangga Buat Indonesia, Meningkatkan ekspor produk Indonesia
3. Upaya peningkatan UMKM dimasa pandemi yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu

Inovasi Produk, Pemasaran digital, kolaborasi dan Perencanaan Pendapatan.

### **BIBLIOGRAFI**

- Azizah, Fadilah Nur. Desember 2020. Strategi UMKM untuk Meningkatkan Perekonomian Selama Pandemi Covid-19 Pada Saat New Normal. *Jurnal of Economics*, Vol. 5, No. 1
- Arianto, Bambang. Desember 2020. Pengembangan UMKM Digital Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 6, No. 2
- Betty Silfia Ayu Utami,. 2021. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Economic Volume 3*, No 1, Juni 2021, hal: 1-7
- Eva Christine Tjia dkk,. 2021. Pengaruh Pandemi Terhadap Penjualan UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Kota Depok. *Jurnal of Economics Volume 5*, No 1, Desember 2021, hal: 70-79
- Mujianto dkk,. 2022. Dampak Pandemi Covid-19 Pada UMKM Warung Ritel Tradisional Di Indonesia dan Strategi Bertahannya. *Jurnal STEI Ekonomi (JEMI) Volume 30*, No 2, Desember 2021, hal: 60-74
- Rosmadi, Maskarto Lucky Nara. Maret 2021. Penerapan Strategi Bisnis di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, Vol. 4, No. 1
- Siti Nuzul Laila Nalini dkk,. 2021. Dampak covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Volume 4*, No 1, Januari 2021, hal: 662-669.
- Imran Tajuddin, dkk,. 2021. Strategi Dan Arah Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kota Makassar Di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Volume1*, No 1, Januari-Juni 2021, hal: 46-60